



FAKULTAS
SUB BAGIAN PENDIDIKAN

Nomor	UN27-F3.PM09	PROSEDUR MUTU KEHILANGAN /KERUSAKAN IJAZAH
Tanggal Terbit	03 Juni 2013	
Revisi	00	
Halaman	1/3	

Tujuan	Memfasilitasi pengganti ijazah bagi mahasiswa yang kehilangan/kerusakan ijazahnya
Ruang Lingkup	Surat Permohonan, surat pengantar ke Rektor, surat keterangan penggantian ijazah
Referensi	1) Buku Pedoman Program Studi Pendidikan. Th. Akademik 2012-2013 2) ISO 9001 : 2008 Pasal 8.3
Definisi/Penjelasan Umum	a. Pembuatan surat keterangan pengganti ijazah bagi mahasiswa yang kehilangan /kerusakan ijazahnya yang sudah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat tertentu b. Persyaratan pembuatan salinan ijazah : - Surat permohonan - Surat keterangan kehilangan dari kepolisian - Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir - Foto hitam putih 4x6 = 3 lembar - Ijazah yang rusak
Rekaman Mutu	Surat keterangan kehilangan dari kepolisian, surat permohonan pembuatan ijazah
Sasaran Kinerja	Mahasiswa mendapatkan salinan ijazah sesuai dengan data

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
1.	Mengajukan permohonan surat pengganti ijazah dari mahasiswa	Mahasiswa	Kasubbag. pendidikan	Surat permohonan, surat dari kepolisian, fotokopi ijazah dan foto yang bersangkutan
2.	a. Mengoreksi surat permohonan dan berkas persyaratan mahasiswa b. Melakukan cek database alumnus sesuai berkas terlampir	Kasubbag. pendidikan	Kasubbag. pendidikan	Cek list surat permohonan
3.	Membuat surat pengantar (keterangan pengganti ijazah) ke Rektor dengan tembusan bagian pendidikan universitas	Kasubag pendidikan	Kabag TU	Surat pengantar
4.	Menandatangani surat pengantar (keterangan pengganti ijazah)	Dekan	Dekan	Tanda tangan, surat pengantar



FAKULTAS
SUB BAGIAN PENDIDIKAN

Nomor	UN27-F3.PM09	PROSEDUR MUTU KEHILANGAN /KERUSAKAN IJAZAH
Tanggal Terbit	03 Juni 2013	
Revisi	00	
Halaman	2/3	

5.	Mengirimkan surat pengantar beserta berkas permohonan surat pengantar Rektor dan ke bagian pendidikan Universitas	Staf administrasi	Kasubag pendidikan	Surat pengantar
6.	Memproses pembuatan pengganti ijazah	Ka.Bag pendidikan Universitas	Ka Biro AA	Proses ijazah
7.	Menerima draft pengganti ijazah untuk disahkan Dekan	Kasubag pendidikan	Kabag TU	
8.	Mengirimkan surat pengganti dan menerima pengganti ijazah yg sudah ditandatangani rektor utk diserahkan kpd mahasiswa	Kasubag pendidikan	Kabag TU	Pengganti ijazah

Nomor	UN27-F3.PM09	PROSEDUR MUTU KEHILANGAN /KERUSAKAN IJAZAH
Tanggal Terbit	03 Juni 2013	
Revisi	00	
Halaman	3/3	

Flowchart

